

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 7 Desember 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Liquid yang Tidak Ber BEA Cukai

Krido Handoko Putra¹, Hardian Iskandar²

¹ Universitas Muhammdiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: kridhohandoko_200901@umg.ac.id

² Universitas Muhammdiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email: hariskan@umg.ac.id

Corresponding Author: kridhohandoko_200901@umg.ac.id

Abstract: *As time progressed, various innovations emerged, including electric cigarettes. This type of cigarette relies on electrical power from a battery and uses liquid as a substance to produce vapor. Basically, electric cigarettes are designed as an alternative to reduce consumption of conventional cigarettes which are high in nicotine content. However, many e-cigarette liquids entering Indonesia do not follow appropriate procedures, and if consumed, can be more dangerous than conventional cigarettes. This research uses a normative juridical philosophy approach, which concludes that legal protection for consumers related to e-cigarettes can be evaluated by referring to Law Number 8 of 1999 concerning Customer Protection and Law Number 36 of 2009 concerning Health. There is also a responsibility towards consumers who experience losses due to consumption of Liquid Vape. The distributor or producing industry may be subject to legal sanctions in the form of administrative penalties. This type of reward may involve a verbal warning, written warning, removal of the product from distribution, advice to stop production, or advice to raise safety standards in accordance with the provisions of the Laws and Regulations.*

Keyword: *Electronic Cigarettes, Legal Aspects, Consumer Protection Rights.*

Abstrak: Seiring majunya waktu, muncul berbagai inovasi, termasuk Rokok Elektrik. Rokok jenis ini mengandalkan daya listrik dari baterai dan menggunakan Liquid sebagai substansi untuk menghasilkan uap. Pada dasarnya, Rokok Elektrik dirancang sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi Rokok konvensional yang tinggi kandungan nikotinnya. Namun, banyak Liquid Rokok Elektrik yang masuk ke Indonesia tidak mengikuti prosedur yang sesuai, dan jika dikonsumsi, dapat menjadi lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi yuridis normatif, yang menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang terkait dengan Rokok Elektrik dapat dievaluasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Pelanggan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat juga tanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat konsumsi Liquid Vape. Pihak distributor atau industri yang memproduksi dapat dikenakan sanksi hukum dalam bentuk ganjaran administratif. Jenis ganjaran ini mungkin melibatkan peringatan lisan, peringatan

tertulis, pencabutan produk dari peredaran, saran untuk menghentikan produksi, atau pun saran untuk menaikkan standar keamanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci: Rokok Elektrik, Aspek Hukum, Hak Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Rokok elektronik, atau yang umumnya dikenal sebagai vape, merupakan suatu alternatif dari rokok konvensional yang memanfaatkan baterai untuk memanaskan kawat di dalamnya, menghasilkan uap. Namun, saat ini telah muncul inovasi baru yang dikenal dengan sebutan POD, yang menggunakan corong yang terhubung magnetik pada bagian badan mesin vape untuk menyampaikan nikotin kepada pengguna. Perangkat ini praktis, mirip dengan rokok elektronik dan vape, namun desain kotaknya membuatnya lebih efisien dan mudah digunakan, terutama pada model minimalis yang sangat portabel. Vape pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2012. Perkembangan di Indonesia dimulai ketika masyarakat Indonesia berpergian ke luar negeri dan membawa pulang perangkat vape atau rokok elektronik. Fenomena ini memicu minat masyarakat Indonesia terhadap vape atau rokok elektronik karena pada waktu itu, perangkat tersebut dianggap sebagai sesuatu yang baru dan inovatif. (Septian Deny, 2019) Berdasarkan temuan dari penelitian, pemilik toko *Vapestore* menjelaskan bahwa *Liquid Vape* tidak dikenakan cukai, yang dapat menjadi masalah serius bagi pengguna vape. Hal ini dikarenakan *Liquid Vape* mengandung bahan-bahan yang belum disetujui oleh pihak berwajib setelah diuji, sehingga kita tidak memiliki informasi pasti mengenai kandungan *Liquid Vape* tersebut. Pajak konsumsi khusus tersebut kurang baik untuk kita konsumsi dan yang dikhawatirkan *Liquid Vape* tidak mengandung obat yang masuk ke dalam tubuh kita dan secara tidak langsung dapat membuat kita menjadi pengguna narkoba karena menggunakan *Liquid Vape* bukanlah suatu liquid yang tidak berpita cukai. Berdasarkan temuan dari penelitian, pemilik toko *Vapestore* menjelaskan bahwa *Liquid Vape* tidak dikenakan cukai, yang dapat menjadi masalah serius bagi pengguna vape. Hal ini dikarenakan *Liquid Vape* mengandung bahan-bahan yang belum disetujui oleh pihak berwajib setelah diuji, sehingga kita tidak memiliki informasi pasti mengenai kandungan *Liquid Vape* tersebut. Pajak konsumsi khusus tersebut kurang baik untuk kita konsumsi dan yang dikhawatirkan *Liquid Vape* tidak mengandung obat yang masuk ke dalam tubuh kita dan secara tidak langsung dapat membuat kita menjadi pengguna narkoba karena menggunakan *Liquid Vape* bukanlah suatu *Liquid* yang tidak berpita cukai. Pajak konsumsi khusus tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi konsumen, dengan kekhawatiran bahwa *Liquid Vape* mungkin tidak mengandung bahan obat yang aman untuk tubuh. Ada kekhawatiran tambahan bahwa penggunaan *Liquid Vape* dapat menyebabkan ketergantungan, serta potensi risiko penggunaan narkoba karena kandungan zat adiktif di dalamnya. Asosiasi Personal Vaping Indonesia berusaha mengedukasi pengguna vape dan pemilik toko vape untuk selalu memilih *Liquid Vape* yang dikenakan cukai, karena dijamin aman untuk dikonsumsi. Mereka juga melaporkan ke pihak berwenang mengenai praktik bisnis yang tidak membayar cukai, karena dianggap berbahaya bagi konsumen. (Annisa Tanzil K and Ermanto Fahamsyah, 2018) Penggunaan *Liquid Vape* tanpa izin juga dapat membahayakan negara, karena tidak ada penerimaan dari pajak konsumsi khusus yang seharusnya dikenakan pada setiap kemasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait *Liquid Vape*. Keberadaan produk-produk ini tanpa izin dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara, karena pajak konsumsi yang seharusnya menjadi sumber pendapatan tidak dapat terkumpul. Hal ini juga menciptakan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan dapat merugikan sistem perpajakan. Oleh karena itu, penegakan peraturan terkait *Liquid Vape* sangat penting untuk melindungi keamanan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat, Merupakan bagian dari hasil pengolahan tembakau dan harus dikenai pajak konsumsi khusus. (Dwi Bambang Haryono et al, 2021) Aturan perpajakan terhadap cairan vaping, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 14 PMK 146/2017, terkait dengan Produk Tembakau Olahan Lainnya ("HPTL"). "Produk tembakau hasil pengolahan lainnya ("HPTL") adalah produk tembakau yang dihasilkan dari daun tembakau, kecuali dijelaskan dalam nomor 4 sampai 13, dan penerapannya dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mempertimbangkan bahan baku alternatif atau bahan penolong yang digunakan dalam produksi. HPTL mencakup: (Tanzil K and Fahamsyah, 2018) Ekstrak dan esens tembakau, Tembakau molases, Tembakau hirup (*snuff tobacco*), atau Tembakau kunyah (*chewing tobacco*)." Di samping masalah kandungan berbahaya dan inkonsistensi isi yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa dampak berbahaya lain dari rokok elektrik juga diidentifikasi dan dicatat dalam literatur ilmiah sebagai berikut: (Westra Mentu, 2017) Pertama, menyebabkan kecanduan: Rokok elektrik memiliki potensi untuk menciptakan ketergantungan pada pengguna, yang dapat menjadi masalah kesehatan yang serius. Kedua, kemungkinan penyalahgunaan termasuk zat berbahaya ilegal seperti ganja, heroin, dan lainnya: Penggunaan rokok elektrik dapat menjadi pintu masuk untuk penyalahgunaan zat-zat terlarang, seperti ganja atau heroin, yang dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan pengguna. Ketiga, bahan pewangi yang digunakan dapat membahayakan kesehatan: Zat-zat pewangi yang digunakan dalam rokok elektrik memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif pada kesehatan pengguna. Keempat, risiko meningkatnya jumlah perokok obat baru: Penggunaan rokok elektrik dapat meningkatkan risiko terjadinya peningkatan jumlah perokok baru, termasuk mereka yang sebelumnya tidak merokok. Tanggung jawab terhadap pelanggan yang mengalami kerugian akibat konsumsi cairan Vape dapat diberikan kepada distributor atau industri yang secara sah memproduksinya. Dalam rangka penegakan aturan, distributor atau industri yang terlibat dapat menerima sanksi berupa imbalan eksekutif, seperti: Pertama, teguran lisan: Pemberian peringatan secara lisan sebagai bentuk peringatan pertama terhadap pelanggaran atau masalah terkait produk Vape. Kedua, catatan peringatan: Pencatatan resmi terhadap pelanggaran atau masalah tertentu yang dapat dijadikan sebagai bukti atau referensi untuk tindakan selanjutnya. Ketiga, penarikan produk: Menarik produk cairan Vape yang dianggap bermasalah atau berpotensi membahayakan dari peredaran untuk melindungi konsumen.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang diambil yaitu: 1). Bagaimana Aturan hukum *liquid* yang tidak ber bea cukai, 2). Bagaimana Bentuk perlindungan konsumen terhadap liquid yang tidak berbea cukai.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif yang menggunakan pengumpulan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menemukan aturan hukum yang mengatur permasalahan tersebut, agar ditemukan teori sebagai jalan keluar dari permasalahan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001) Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*state approach*), yang dilakukan dengan cara mengkaji pertanggungjawaban pihak aparat hukum terkait perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berfokus pada analisis aspek hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut untuk memahami tanggung jawab pihak terkait dan mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi konsumen serta menanggapi perilaku usaha yang tidak bertanggungjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Liquid di Indonesia

1. Menurut Undang-Undang Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017

Dalam peraturan Menteri Perdagangan dijelaskan secara khusus mengenai liquid pada rokok elektronik sebagai berikut: (1) Rokok elektronik merupakan perangkat pengasapan yang menggunakan cairan pemanas untuk menghasilkan asap yang dihirup oleh pengguna, termasuk nikotin cair yang disebut sebagai liquid, serta pengganti nikotin cair yang dapat digunakan sebagai bahan pengisi pada mesin dan peralatan listrik. Pasal 1 tidak memberikan penjelasan rinci mengenai nikotin cair, sehingga perlu diketahui unsur kimia mana yang dapat termasuk dalam kategori nikotin cair. Oleh karena itu, komposisi cairan *E-liquid* yang saat ini beredar dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perdagangan. (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2017) Pasal 1 tidak memberikan penjelasan rinci mengenai nikotin cair, sehingga perlu diketahui unsur kimia mana yang dapat termasuk dalam kategori nikotin cair.

Oleh karena itu, komposisi cairan *liquid* yang saat ini beredar dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perdagangan. (Muhamad Nur, Ashari Akbar, and Tatty Aryani Ramli, 2017) Rokok elektrik yang diimpor hanya dapat beredar setelah memperoleh izin edar dari lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas urusan pengawasan obat, obat-obatan, dan makanan. Dalam PERMENKEU, tidak terdapat klasifikasi khusus (HTPL) atau Hasil Tembakau Olahan Lainnya, terutama untuk produk tembakau yang diproduksi dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen. Semua bahan pengganti atau penolong yang digunakan dalam produksi juga harus sesuai dengan ketentuan ini. (Muhamad Nur, Ashari Akbar, and Tatty Aryani Ramli, 2017) Mengatur bahwa bahan yang masuk dalam kategori HTPL mencakup ekstrak dan esens tembakau, molase tembakau, tembakau hirup, dan tembakau kunyah. Oleh karena itu, rokok elektrik dan liquid yang akan diperdagangkan di pasar Indonesia dari luar negeri perlu diperhatikan secara ketat, karena ada kekhawatiran bahwa isi *liquid* tersebut dari impor dapat mengandung cairan yang sangat berbahaya bagi kesehatan konsumennya.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Cukai didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagai pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Pasal yang melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai terletak pada Pasal 54. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang-barang konsumsi khusus yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilengkapi dengan stempel khusus konsumsi, atau tidak menunjukkan tanda-tanda pembayaran pajak konsumsi khusus lainnya seperti yang diatur dalam Ayat 29 Pasal (1), dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta/atau denda minimal 2 (dua) kali pajak konsumsi khusus dan maksimal 10 (sepuluh) kali jumlah pajak konsumsi khusus yang seharusnya dibayar. (UU Nomor 39 Tahun 2007, Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995, 2007)

Sebelum liquid dapat beredar, harus melewati tahap pemeriksaan di Kementerian Bea Cukai sebelum diluncurkan ke pasar Indonesia. Setiap liquid yang akan dijual kepada konsumen harus melewati proses bea cukai, dimana sebelumnya diperiksa, diberi pita cukai, dan dilakukan pengecekan terhadap isinya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah produk tersebut layak untuk dijual di Indonesia. Produk ini termasuk dalam kategori Barang Kena Cukai, yang berarti bahwa barang tersebut dikenakan pajak negara karena konsumsinya harus diawasi, peredarannya harus dikendalikan, dan penggunaannya memiliki dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan hidup. (Muhamad Nur,

Ashari Akbar, and Tatty Aryani Ramli, 2017) Karenanya, berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2021, setiap produk Rokok Elektrik dan Liquid yang dipasarkan harus dilengkapi dengan stempel khusus konsumsi atau stempel khusus pembayaran pajak konsumsi lainnya, stempel ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak konsumsi khusus. Oleh karena itu, keberadaan liquid yang beredar tanpa bea cukai dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumennya dan berpotensi merugikan kesehatan mereka.

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Juncto Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 53 Peredaran Liquid yang Tidak Ber BEA Cukai

Penyaluran *Liquid Vape* yang tidak dikenai cukai dapat mendapatkan sanksi yang kuat dari pihak yang berwenang. Ini mencakup potensi penerapan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 bersama dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 53. Hukuman tersebut mencakup masa penjara minimal selama satu tahun dan maksimal lima tahun. Dikarenakan besarnya beban pajak khusus konsumsi yang dikenakan pada produksi *vape liquid*, hal ini diatur dalam Peraturan PMK 146/PMK.010/2017 yang menetapkan tarif pajak khusus konsumsi untuk hasil tembak. (Presiden Republik Indonesia, 1995) Namun, terdapat kekosongan dalam peraturan-peraturan Kementerian Kesehatan dan Keuangan yang tidak mencakup pengawasan dan peredaran *e-liquid*. Dalam peraturan Kementerian Keuangan ini, rokok elektrik/*liquid* dianggap sebagai produk olahan tembakau meskipun, menurut pelaku perdagangan, *vape liquid* tidak mencantumkan hasil olahan tembakau, dan BPOM belum melakukan uji laboratorium terhadap *vape cair* untuk mengetahui kandungannya secara jelas.

Meskipun demikian, Kementerian Keuangan tetap menganggapnya sebagai produk dari hasil uji pengolahan hasil olahan tembakau lainnya, meskipun uji laboratorium belum pernah dilakukan oleh instansi manapun, termasuk BPOM. (Kementerian Keuangan, 2017) Dengan diberlakukannya bea cukai masuk ini, pemerintah berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap penjual *vaping liquid* yang tidak membayar cukai. Departemen Umum Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap penjual dan produsen cairan *vape*. Polisi akan menyita produk *vape* jika tidak dilengkapi dengan pita cukai yang sesuai. "Denda yang dikenakan akan sejalan dengan tarif cukai lainnya. Kepatuhan terhadap peraturan tembakau dan alkohol akan ditegakkan dengan tegas," demikian pernyataan dari Departemen Umum Bea dan Cukai. Meskipun penerapan pajak konsumsi khusus sebesar 57% mungkin bisa dimaklumi, terutama mengingat konsumen *vape* umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas, terdapat beberapa faktor yang memperkuat argumen ini. Pertama, biaya untuk perangkat *vaping* berkisar antara Rp 300.000 hingga sekitar Rp 2 jutaan, yang menunjukkan bahwa ini merupakan investasi yang signifikan, khususnya bagi pemula. Kedua, harga bensin cair untuk *vape* dipatok dalam kisaran Rp 90.000 hingga Rp 300.000, menambahkan aspek biaya yang perlu diperhitungkan oleh konsumen. Ketiga, harga alat koil, komponen penting dalam *vaping*, berkisar antara Rp 40.000 hingga Rp 50.000, menunjukkan bahwa perangkat ini memiliki biaya tambahan yang tidak kecil. (Septian Deny, 2020)

Pemerintah berencana untuk menutup pabrik-pabrik *vape* ilegal, dan menurut Departemen Umum Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, sanksi akan diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo UU Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 53. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara dengan rentang waktu minimal satu tahun dan maksimal lima tahun. Selain itu, terdapat ancaman denda yang setidaknya dua kali lipat dari jumlah pajak konsumsi khusus yang terutang, dan maksimal lima kali lipat dari jumlah pajak konsumsi khusus yang telah dibayarkan. Keberadaan *vape liquid* yang tidak dikenai pajak pita cukai dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan penggunaannya,

karena kandungannya tidak melalui pemeriksaan otoritas. Dampak ini dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat secara umum. Jadi, penyebaran liquid tanpa bea cukai yang akan masuk ke pasar Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 53. Pasal tersebut menjelaskan sanksi hukum yang diterapkan terhadap peredaran rokok elektrik atau *E-Liquid* yang tidak memenuhi persyaratan pita cukai yang ditetapkan oleh Kementerian Bea Cukai Indonesia. Sebagai tindakan perlindungan, pihak yang menjual barang tersebut tanpa pita cukai dapat ditangkap oleh otoritas bea cukai yang melakukan penyelidikan. (UU Nomor 39 Tahun 2007, 2007)

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Cukai pada Rokok Elektrik

Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Pemberlakuan Cukai Rokok Elektronik dan Cairannya yang disebut sebagai Liquid dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Penerapan Pajak Konsumsi Khusus pada Produk Tembakau. Sesuai dengan PERMENDAG No. 86 Tahun 2017 tentang Kriteria Impor Rokok Elektrik pada Pasal 1 ayat (1), istilah "*liquid*" merujuk pada alat pengasapan yang memanaskan cairan untuk menghasilkan asap, yang kemudian dihisap oleh pengguna. Termasuk dalam kategori ini adalah nikotin cair dan pengganti nikotin cair yang digunakan sebagai isi rokok elektronik. (Dkk hidayat fahrul, 2023) Dalam konteks tersebut, dijelaskan bahwa HTPL (Hasil Tembakau dan Produk Lainnya) memiliki kewajiban untuk mengenakan cukai sebesar 57% dari harga eceran yang ditentukan oleh pengusaha atau importir pabrik yang memproduksi produk tembakau tersebut.

Meskipun rokok telah lama beredar di Indonesia, penggunaannya diatur melalui Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Impor Rokok Elektrik dan *Liquid*. Peraturan ini mengatur bahwa cairan yang dijual di pasaran akan dikenakan bea masuk, yang besarnya ditetapkan sebesar 57%. Penekanan pada upaya pembinaan perpajakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi penjualan barang likuidasi, tetapi juga membawa manfaat besar bagi negara. (Bidasari Anindya, Widodo Dimas Tragari Eldo, and Suciati, 2019) Oleh karena itu, keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur pengenaan cukai dan pajak pada setiap barang menjadi sangat penting. *Liquid Vape* yang tidak dikenakan pajak dapat berpotensi merugikan negara karena pajak yang seharusnya diambil oleh negara tidak terpungut. Selain itu, pengguna Vape juga dapat merasa dirugikan saat membeli *Liquid Vape* yang tidak dikenakan pajak, karena mereka tidak dapat memastikan apakah isi *Liquid Vape* akan dikenakan pajak atau tidak, dan belum diperiksa oleh pihak berwajib. *Distributor Liquid Vape* yang tidak mematuhi ketentuan pajak akan dihadapi langsung oleh aparat kepolisian dan Bea Cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran terkait pajak pada produk *Liquid Vape*.

Cukai yang dikenakan pada liquid rokok elektrik memiliki dampak signifikan. Apabila liquid ini diperdagangkan di pasar vape tanpa merugikan konsumen yang membeli atau menggunakannya, serta tanpa merugikan negara karena adanya barang yang beredar tanpa bea cukai, hal ini menjadi penting. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 yang berkaitan dengan pengenaan cukai pada rokok elektrik, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 yang menetapkan pajak khusus terhadap produk tembakau. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta ketertiban dalam peredaran liquid rokok elektrik, serta memastikan bahwa kontribusi pajak dan cukai yang seharusnya diterima oleh negara dapat terpenuhi, sekaligus menjaga hak dan keamanan konsumen. (Kementerian Keuangan, 2017)

Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Liquid yang Tidak Ber BEA Cukai

Perlindungan konsumen mencakup segala upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen. Dalam konteks rokok elektronik, cairan menjadi komponen penting yang harus ada untuk dapat menikmati rokok elektronik. Cairan ini menjadi kunci karena menghasilkan uap dengan rasa khusus yang diinginkan oleh pengguna. Namun, masalah terkait pemasaran cairan rokok elektronik sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama terkait keamanan produk tersebut. Salah satu permasalahan utama yang muncul dalam pemasaran cairan ini adalah ketidakterediaan tanggal kadaluwarsa yang tertera dan ketiadaan pita cukai padaemasannya. Hal ini menciptakan kesulitan bagi konsumen untuk membedakan liquid yang aman dari segi kandungan dan kualitasnya. (Presiden Republik Indonesia, 1999)

Namun, jika pembeli *Liquid Vape* yang tidak dikenakan bea cukai yakin bahwa dirinya tidak pernah menerima pelatihan terkait *Liquid Vape* tanpa bea cukai dan kemudian membeli *Liquid Vape* yang tidak dikenakan bea cukai, yang ternyata mengandung obat-obatan tanpa sepengetahuannya, maka tanggung jawab atas hal tersebut menjadi milik pemerintah dan pelaku usaha. Penjual cairan vape yang bebas bea cukai dan mengandung narkoba akan segera diawasi oleh pemerintah dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, terutama dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya regulasi terkait *Liquid Vape* yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), seruan, dan edukasi yang diberikan oleh Asosiasi Personal Vape Indonesia dan seluruh distributor *Liquid Vape*, upaya untuk terus memberikan pendidikan kepada para pengguna vape menjadi semakin ditekankan. (Anindya, Eldo, and Suciati, 2019) Dengan adanya Pasal 4 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur Hak Konsumen, maka hak-hak pengguna vape akan dilindungi. Bagi distributor *Liquid Vape* yang tidak membayar pajak konsumsi khusus, mereka dapat dituntut oleh pemerintah berdasarkan Pasal UU Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyediakan mekanisme penggantian kerugian atas barang dan/atau jasa dengan batas waktu 7 hari untuk memberikan ganti rugi berupa jasa barang dan/atau jasa kepada konsumen yang mengalami kerugian. Namun, jika seorang vaper dengan sengaja menggunakan *Liquid Vape* yang tidak dikenakan pajak, ia akan melakukannya atas risikonya sendiri dan tidak berhak menerima kompensasi apa pun berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Vape. (Tanzil K and Fahamsyah, 2018) Perlindungan konsumen terhadap *Liquid* yang tidak dikenakan bea cukai sangat penting, karena dapat menimbulkan kerugian dan risiko kesehatan bagi banyak orang. Keberadaan *Liquid* yang belum lulus uji coba dan belum mendapat persetujuan dari pemerintahan bea cukai menunjukkan bahwa kandungan cairan tersebut belum teruji dengan baik. Hal ini menjadi perhatian serius karena cairan tersebut mungkin mengandung bahan-bahan yang belum diketahui dampaknya terhadap kesehatan manusia.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen diwujudkan melalui penerapan bea cukai dan persetujuan pemerintah untuk memastikan bahwa produk *Liquid* yang beredar telah melalui uji coba yang memadai untuk keamanan dan kualitasnya. (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999) Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap liquid yang tidak dikenakan bea cukai, pihak berwenang akan mengambil tindakan dengan mencabut produk cairan vape yang beredar tanpa bea cukai di mana pun produk tersebut ditemukan. Khusus bagi pelaku usaha dan toko vaping yang menjual cairan vape tanpa bea cukai, tindakan ini diambil karena pelanggaran terhadap UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang pajak konsumsi khusus, yang dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal 5 tahun dan denda sebesar lima kali lipat nilai pajak konsumsi khusus yang terutang kepada negara. Pemerintah menanggapi pengelolaan liquid vape yang tidak dikenakan bea cukai dengan memandang bahwa dampaknya dapat merugikan kesehatan pengguna. Cairan vape tanpa bea cukai, yang belum melalui pemeriksaan dari pihak

berwenang, memiliki potensi bahaya bagi penggunaannya. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi fokus utama, terutama dalam mencegah dampak negatif kesehatan akibat penggunaan cairan vape yang tidak melalui proses peraturan dan pemeriksaan yang benar. (Rayyanda Noor Rahardian, 2018)

Oleh karena itu, disarankan kepada para pengguna *Liquid Vape* untuk menghindari konsumsi *Liquid Vape* yang tidak dikenakan bea cukai karena dapat membahayakan dan merugikan diri mereka sendiri. Ketidapahaman terhadap kandungan cairan vape yang tidak dikenakan bea cukai menimbulkan risiko yang signifikan. Dampak dari penggunaan cairan vape yang tidak melalui proses regulasi dapat membahayakan kesehatan pengguna, karena bahan-bahannya belum diuji dengan baik.

Sebagai alternatif yang lebih aman, disarankan untuk membeli cairan vape yang sudah dikenakan bea cukai dan telah lulus uji kandungan. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan dan menjaga kesehatan konsumen. Keputusan untuk memilih cairan vape yang berbea cukai menjadi langkah yang lebih bijaksana dalam upaya menjaga keamanan dan kesehatan pengguna. (Akbar Prayoga and Amin Purnawan, 2020)

Berikut adalah hal-hal yang perlu dihindari dan diketahui dalam pembelian rokok elektrik/liquid: Pertama, hindari Harga yang Terlalu Murah, jangan tergiur dengan harga yang sangat rendah, karena produk yang tidak dikenakan bea cukai dapat memiliki dampak buruk jika dikonsumsi. Pilihannya mungkin lebih mahal, tetapi ini penting untuk keamanan konsumsi. Prioritaskan Liquid yang sudah Berbea Cukai, selalu memilih untuk membeli liquid yang sudah dikenakan bea cukai, bahkan jika harganya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak dikenakan bea cukai. Ini dilakukan demi keamanan dan kualitas konsumsi. Edukasi diri sendiri dengan mencari informasi melalui YouTube dan media sosial lainnya tentang cairan vape yang tidak dikenakan bea cukai. Ini membantu meningkatkan pemahaman mengenai risiko dan keamanan produk tersebut. Beli di Toko Vape Resmi: Belilah cairan vape dari toko vape (*vape store*) resmi. Toko vape resmi selalu menjual cairan vape yang sudah dikenakan bea cukai dan memiliki pajak. Toko vape dianggap sebagai tempat yang dapat dipercaya untuk membeli cairan vape, karena produk yang dijual telah dijamin kualitasnya, telah diperiksa, dan mematuhi tarif pajak konsumsi khusus yang berlaku. (nindya, Eldo, and Suciati, 2019)

Menyatakan bahwa pelaku usaha akan bertanggung jawab atas konsumen yang membeli barang *liquid* tanpa bea cukai menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatan konsumen. Pelaku usaha menyadari risiko berbahaya dari produk liquid tanpa bea cukai yang belum melalui uji bea dan cukai pemerintah. Mereka siap mengganti rugi apabila konsumen tertangkap saat ada pemeriksaan oleh Badan Bea Cukai. Dalam konteks ini, merujuk pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya, baik itu untuk keuntungan pribadi atau bukan untuk tujuan komersial. Pendekatan ini menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, pada pasal 3, menguraikan pentingnya kesadaran pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen, menekankan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perlindungan terhadap barang dan jasa yang berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. (Presiden Republik Indonesia, 1999)

Dengan adanya regulasi terkait *Liquid Vape* yang dikeluarkan oleh pemerintah, bersamaan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 19, upaya himbuan, dan edukasi yang dilakukan oleh Asosiasi Personal Vape Indonesia serta seluruh distributor *Liquid Vape*, terdapat sebuah forum yang bertujuan untuk mengatasi

kekhawatiran pengguna vaping yang merasa dirugikan akibat keberadaan *Liquid Vape* yang tidak dikenakan pajak. Contohnya, komunitas seperti APVI (Indonesian Personal Vape Association) di Indonesia, di mana para individu yang terlibat dalam dunia vaping berupaya memberikan edukasi dan nasihat mengenai *Liquid Vape* yang tidak dikenakan cukai, dengan harapan dapat membantu mengurangi insiden Distribusi Vape Cairan Bebas Bea Cukai. (Warta Bea Cukai, 2020)

Jika terbukti bahwa suatu badan usaha melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, namun badan usaha tersebut menolak untuk bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tindakan penolakan atau ketidakresponsifan badan usaha terhadap tuntutan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat diatasi melalui dua opsi. Pertama, dapat ditempuh melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Alternatif kedua, tuntutan tersebut dapat diajukan ke otoritas kehakiman di wilayah tempat tinggal konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada tindakan pelaku industri rokok elektrik yang melanggar larangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK dan penafsirannya, Pasal 8 huruf A UUPK mengatur bahwa badan usaha dilarang menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar dan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh badan pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8, badan ekonomi tersebut dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62 UUPK.

Pelaku usaha dalam konteks perlindungan konsumen diharuskan bertanggung jawab serta memberikan ganti rugi ketika konsumen mengalami kerugian akibat pembelian *liquid* yang tidak dikenai cukai. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 19 Tahun 1999 yang mengatur mengenai ganti rugi, termasuk biaya ganti rugi yang mencakup dua kali lipat dari cukai yang seharusnya terdapat dalam *liquid* tersebut. Persyaratan ini berlaku untuk *liquid* yang telah diuji dan disetujui oleh Kementerian Bea dan Cukai. (Presiden Republik Indonesia, 1999)

KESIMPULAN

Perlindungan hukum *liquid* yang tidak berbea cukai merugikan banyak konsumen yang mengkonsumsi, dan terdapat beberapa perlindungan hukum tercantum dalam undang – undang nomor 11 tahun 1995 dan tercantum juga sebuah pelanggaran yang ada di UU nomor 39 Tahun 2007 dan pasal 54 Orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang-barang konsumsi khusus yang tidak dikemas untuk penjualan, dan sangat membahayakan orang yang telah membeli barang tersebut. Dengan beredarnya sebuah *liquid* yang tidak berbea cukai juga dapat merugikan negara. Begitu juga dengan perlindungan Konsumen yang tercantum didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 menumbuh sebuah tanggung jawab pelaku usaha dan jujur, meningkatkan jasa kepada konsumen berupa kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap konsumen.

REFERENSI

- Anindya, Bidasari, Widodo Dimas Tragari Eldo, and Suciati. “Implementasi Undang-Undang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Berupa Liquid Personal Vaporizer Yang Tidak Dilengkapi Oleh Pita Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Malang).” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019): 124–34.
- Cukai, Warta Bea. “Volume 52 , Nomor 9, September 2020 - Warta Bea Cukai | 1” 52, no. September (2020).

- Haryono, Dwi Bambang, B Rini Heryanti, Dharu Triasih, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Pelaku Usaha, and Rokok Elektrik. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK" 2, no. 109 (2021): 154–63.
- hidayat fahrul, Dkk. "Perbandingan Rokok Elektrik Dan Liquid Yang Beredar Di Indonesia Dan Luar Negeri" 2, no. 7 (2023): 31–41.
- Kementerian Keuangan. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau," 2017, 1–24. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112848/pmk-no-146pmk0102017%0Ahttp://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/146~PMK.010~2017Per.pdf>.
- MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA. "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 86 Tahun 2017 Impor Rokok Elektrik," 2017.
- Mentu, Westra. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 4 (2017): 48–56.
- Nur, Muhamad, Ashari Akbar, and Tatty Aryani Ramli. "Peraturan Tentang Izin Peredaran Rokok Elektrik Dan Cairan Likuid Rokok Elektrik Dalam Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tenta," 2017, 185–88.
- "Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 1999, 1–8.
- Prayoga, Akbar, and Amin Purnawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Semarang Legal Protection for Consumers in the E- Cigarette Sale and Purchase Agreement in The." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2020, 475–96.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang-Nomor-11-Tahun-1995." *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI* 2, no. 4 (1995): 1–37.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–5. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.
- RAHARDIAN, RAYYANDA NOOR. "Analisis Implementasi Kebijakan Pmk Cukai Hasil Tembakau Pada Rokok Elektrik (Vape)," 2018.
- Ramadhan, Luthfi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Rokok Elektrik Di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1024–36.
- Septian Deny, 2019. "Pengguna Rokok Elektrik Diimbau Tak Beli Produk Tanpa Pita Cukai, Diakses Pada Tanggal 11 November 2020," no. 193 (n.d.): 4879–93.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, h.12.
- Tanzil K, Annisa, and Ermanto Fahamsyah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, Dan Penggunaan E-Liquid Di Dalam Rokok Elektrik." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 143. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2140>.
- "UU Nomor 39 Tahun 2007, Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995" *vy12y*, no. 235 (2007): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).